

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif (Bawono, 2008).

Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota harus dilakukan secara proporsional melalui pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara merata dan berkeadilan. Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota juga harus diikuti dengan pemberiaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang didukung dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, hampir semua daerah kabupaten/kota di seluruh

wilayah Republik Indonesia dihadapkan dengan masalah keuangan (Nazara, 1997).

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (Puspitasari:2014).

Menurut Warsito (2001:128) tentang Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan jika pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian Otonomi Daerah.

Hariadi (2014 : 7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi, Pendapatan Asli Daerah adalah semua pemasukan yang didapat dari berbagai sumber yang ditetapkan undang-undang dari suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Menurut Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Penelitian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Puspitasari (2014) di Kabupaten Blora dengan jangka waktu 2009-2013. Hasil dari penelitiannya adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai 2013 dengan kontribusi yang rendah. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

Mohammad Riduansyah (2003) meneliti tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Dengan hasil penelitian yaitu Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam

kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

Irsandy dkk (2014) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

Saleh dan Seno (2014) meneliti tentang Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2012 sebesar 6,06%. Hal ini memperlihatkan bahwa Pendapatan Pajak Parkir cukup memberikan kontribusi yang begitu berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah.

Rima Adelina (2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gresik telah menunjukkan angka yang sangat efektif dengan rata-rata 104,28%. Kemudian kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik berkurang dengan rata-rata 5,43%, sehingga kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak dapat dirasakan oleh Gresik.

Dari hasil kelima penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah belum maksimal. Dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cenderung menurun. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu menggali, mengelola dan

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, agar mampu meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dari kesimpulan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat efektivitas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2014. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti ingin meneliti terkait efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah pada Kota Surakarta, sehingga peneliti mengambil judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD KOTA SURAKARTA TAHUN 2015-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018 sudah efektif?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Retribusi Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018 sudah efektif?
3. Apakah Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018?

4. Apakah Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018 sudah efektif
2. Untuk menganalisis tingkat pencapaian pungutan Retribusi Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018 sudah efektif
3. Untuk menganalisis apakah Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018
4. Untuk menganalisis apakah Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2015-2018

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu penerapan teori perpajakan pada khususnya.
2. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah

daerah tantang pentingnya efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi. Selain itu dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
4. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta.
5. Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran atau alur penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang variabel-variabel dalam penelitian, definisi operasional tiap variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait.